



P U T U S A N

No. 1512 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSTOPA KAMAL Alias MUSTOPA
Bin SAIPUDIN ;**

Tempat lahir : Desa Olak Besar ;

Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 05 Mei 1970 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT. 02, Desa Olak Besar Kecamatan Batin
XXIV Kabupaten Batang Hari ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani (mantan Bendahara Desa Olak Besar
Kecamatan Batin XXIV periode tahun 2007
sampai dengan tahun 2010);

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 November 2011 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Februari 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.
Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 06 Juli 2012 No : 2138 / 2012 /

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.861.Tah.Sus / PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2012 ;

9 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 06 Juli 2012 No : 2135 / 2012 / S.861.Tah.Sus / PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUSTOPA KAMAL Alias MUSTOPA Bin SAIPUDIN antara kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Rt. 02 Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Bendahara Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV sejak tahun 2007, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari tanggal 1 Januari 2007, selanjutnya Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab berdasarkan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :
 - a membuat buku kas umum ;
 - b membuat buku kas pembantu perincian obyek penerimaan ;
 - c membuat buku kas harian pembantu ;



d mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan ;

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV, berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Perubahan peraturan Bupati Batanghari Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor : 1 Tahun 2007, tanggal 04 April 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa Olak Besar mendapatkan dana Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 173.116.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah), sesuai dengan rekening Koran Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian Nomor rekening : 0501011240, pada tanggal 16 Mei 2007 sampai dengan 14 Desember 2007 dana tersebut telah ditarik seluruhnya oleh Terdakwa dengan saksi HABIBULAH, ternyata penggunaan uang yang dipertanggungjawabkan untuk kegiatan desa selama tahun anggaran 2007 yaitu sebesar Rp. 146.947.000,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga seharusnya masih terdapat sisa dana ADD sejumlah Rp. 26.169.000,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa dana tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ALI UMAR dan saksi HABIBULAH dengan perincian sebagai berikut : pemotongan tunjangan aparat desa yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Batanghari Nomor : 140/378/dpdk/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang pengaturan penghasilan yang menjabat sebagai Pegawai Negeri, adapun aparat Desa Olak Besar yang dipotong honor dari dana ADD yaitu saksi HABIBULLAH (Sekretaris Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya saksi HABIBULAH menerima honor selaku Sekretaris Desa dari dana ADD sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun saksi HABIBULAH hanya menerima honor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dikarenakan pada tahun 2007 saksi HABIBULAH mendapatkan honor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari selaku DA'I, kemudian dari pemotongan honor almarhum SUYOTO selaku Kepala Dusun II Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari sebesar Rp. 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah) yang seharusnya almarhum SUYOTO menerima

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012



honor sebesar Rp. 658.000,- (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) namun almarhum SUYOTO hanya menerima honor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan almarhum SUYOTO mendapat honor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari menjadi guru honor di SDN 213 Desa Olak Besar, sehingga uang pemotongan honor seluruhnya sejumlah Rp. 12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menggunakan sendiri sisa uang belanja barang jasa sebesar Rp. 4.144.500,- (empat juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan uang belanja lain-lain sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang belanja pembangunan sebesar Rp. 9.178.500,- (sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Olak Besar seharusnya menyetorkan sisa dana ADD tahun 2007 ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian atas nama Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV sebesar Rp. 26.169.000,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan dan dari sisa dana tersebut Terdakwa hanya memasukkan ke dalam APBDes tahun 2008 sebesar Rp. 14.073.000,- (empat belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga silpa tahun 2007 yang dipergunakan oleh Terdakwa tanpa dibuat pertanggung jawabannya yaitu sebesar Rp. 12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor : 5 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Desa dan berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor : 48a Tahun 2008 tanpa tanggal tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2008, Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV, mendapat dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten Batanghari sebesar Rp. 186.138.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), kemudian berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Nomor : 1 Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa Olak Besar tahun 2008 dinyatakan nilai anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Olak Besar yaitu sebesar Rp. 186.138.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan silpa tahun lalu sebesar Rp. 14.073.000,- (empat belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)



dan ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana Alokasi Dana Desa Olak Besar Kecamatan Batin pada tahun 2008 yang tersedia untuk digunakan sebesar Rp. 212.307.000,- (dua ratus dua belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan rekening koran Desa Olak Besar pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian dengan Nomor rekening 0501011240, dana sebesar Rp. 186.138.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2008 sampai dengan 15 Desember 2008 telah ditarik seluruhnya oleh Terdakwa dengan saksi HABIBULAH, kemudian berdasarkan catatan pada buku kas umum Desa Olak Besar penggunaan uang yang dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa dari dana tersebut sebesar Rp. 186.138.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ternyata yang dipergunakan untuk kegiatan desa hanya sebesar Rp. 147.533.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga seharusnya masih ada sisa dana sebesar Rp. 38.605.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dana ADD Desa Olak Besar tahun 2008 yang diperuntukkan untuk pembelian kebun Desa sebesar Rp. 52.678.000,- (lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditarik dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian oleh Terdakwa dan saksi HABIBULAH pada bulan November 2008 hanya sebesar Rp. 38.605.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah) yang dapat dipergunakan setelah dibuat APBDes tahun 2009, kemudian uang tersebut disimpan sementara direkening SIMPEDES Bank BRI Unit Muara Jangga Nomor rekening 7106-01-00013105301 atas nama HABIBULAH, dikarenakan pembelian kebun desa tidak memenuhi persyaratan kemudian dalam tahun 2008 Desa Olak Besar juga mendapat proyek Optimalisasi lahan (pembukaan lahan atau peningkatan indek pertanaman) dari Dinas Pertanian Kabupaten Batanghari, agar proyek tersebut berhasil dan tidak terganggu oleh hewan ternak harus dibuat pagar sawah, berdasarkan hasil Musyawarah Desa tanggal 19 September 2008 disepakati oleh masyarakat Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV, dana untuk pembelian kebun desa akan dialihkan untuk pembangunan pagar sawah Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV yang lebih bermanfaat untuk masyarakat kemudian

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012



pelaksanaan pembangunan pagar sawah oleh masyarakat diserahkan kepada pengurus Desa Olak Besar. Selanjutnya atas kesepakatan atau musyawarah desa tersebut pengurus Desa Olak Besar antara lain saksi ALI UMAR (Kepala Desa Olak Besar) bersama dengan saksi HABIBULAH, (Sekretaris Desa Olak Besar), saksi M. TOHER (Ketua Badan Pemerintahan Desa), saksi M. YUNUS (Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki), saksi SUPRIYADI (Kaur Pembangunan Desa Olak Besar) sepakat membeli tonggak kayu bulian untuk pembangunan pagar sawah sebanyak 5.215 batang dengan harga per batang @ Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) kepada SUNARDI sebanyak 11 (sebelas) kali senilai Rp. 33.897.500,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari pinjaman uang pribadi saksi ALI UMAR dan pinjaman beberapa pihak kemudian pengerjaan pagar sawah dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2008 secara gotong-royong oleh masyarakat Desa Olak Besar tanpa upah, selanjutnya tonggak kayu bulian yang dipergunakan untuk pagar sawah desa sebanyak 4.437 batang dan berdasarkan musyawarah desa tonggak kayu bulian tersisa sebanyak 778 batang dengan perincian 150 batang telah dipergunakan petani untuk tangga pagar sawah dan tangkai cangkul, sehingga tonggak kayu bulian masih tersisa 628 batang yang berada di Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV ;

- Bahwa sisa dana tahun 2007 yang menjadi silpa pada APBDes tahun 2008, dan dianggarkan untuk belanja pembangunan (kebun desa) namun tidak dipakai untuk kegiatan desa yang dapat dipertanggung jawabkan hingga akhir tahun 2008 sejumlah Rp. 14.073.000,- (empat belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) ditambah sisa dana bantuan Pemkab Batanghari tahun 2008 (dana pembelian kebun desa yang masuk ke rekening desa sebesar Rp. 38.605.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah) sehingga anggaran untuk pembelian kebun desa seluruhnya berjumlah Rp. 52.678.000,- (lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) namun realisasi penggunaan atau pembayarannya dalam tahun 2009 sebesar Rp. 33.897.500,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa dana ADD tahun 2008 seharusnya sebesar Rp. 18.780.500,- (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam tahun anggaran 2009 berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor : 9 Tahun 2009, tanggal 8 Februari 2009 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Batanghari Nomor : 11 Tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009, Desa Olak Besar mendapatkan dana ADD sebesar Rp. 202.388.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kemudian berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Nomor : 1 Tahun 2009 tanggal 25 Februari 2009, Anggaran Pendapatan Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 252.766.000,- (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari :
 - 1 Sisa anggaran tahun lalu sebesar Rp. 48.678.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) disimpan di rekening dana ADD Desa Olak Besar Bank BRI Unit Batin ;
 - 2 Pendapat Asli Desa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 3 Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 202.388.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan APBDes tahun 2009 dana sebesar Rp. 252.766.000,- (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) tidak termasuk PAD dipergunakan sebagai berikut :
 - a Belanja Rutin seluruhnya sebesar Rp. 151.568.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
 - b Belanja Pembangunan seluruhnya sebesar Rp. 99.498.000,- yang terdiri dari Aula Kantor Desa sebesar Rp. 53.222.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan pagar sawah 40 hektar sebesar Rp. 46.276.000,- (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan rekening koran Desa Olak Besar pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian dengan nomor rekening 0501011240, dana sebesar Rp. 202.388.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan 10 Desember 2009 telah ditarik seluruhnya oleh Terdakwa dengan saksi HABIBULAH, selanjutnya ternyata yang dipergunakan untuk kegiatan desa sebesar Rp. 200.048.435,- (dua ratus juta empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana bantuan Pemkab tahun 2009 sebesar Rp. 2.339.565,- (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) kemudian dana belanja inventaris kantor berupa pembelian ceret, nampian besar yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan aula kantor Desa Olak Besar yang dikerjakan oleh saksi SARIMAN selaku tukang dengan menggunakan dana ADD tahun 2009 sebesar Rp. 53.222.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), berdasarkan perhitungan fisik bangunan aula kantor Desa yang dilakukan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Batanghari nilai penggunaan dana pembangunan aula Desa Olak Besar hanya sebesar Rp. 45.829.350,- (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga seharusnya terdapat sisa dana sebesar Rp. 7.392.650,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan demikian jumlah sisa dana ADD tahun 2009 keseluruhan sebesar Rp. 9.971.215,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah) yang telah dipergunakan untuk keperluan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV telah menggunakan sisa dana ADD tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 tanpa ada pertanggung jawaban yang benar untuk menguntungkan diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 40.847.715,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh



ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sebagaimana perhitungan atau audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-4456 / PW05 / 5 / 2011 tanggal 22 Juli 2011 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUSTOPA KAMAL Alias MUSTOPA Bin SAIPUDIN antara kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Rt. 02 Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan dalam melakukan perbuatan tersebut, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Bendahara Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV sejak tahun 2007, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari tanggal 1 Januari 2007, selanjutnya Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab berdasarkan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a membuat buku kas umum ;
- b membuat buku kas pembantu perincian obyek penerimaan ;
- c membuat buku kas harian pembantu ;
- d mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan ;

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV, berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Perubahan peraturan Bupati Batanghari Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor : 1 Tahun 2007, tanggal 04 April 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa Olak Besar mendapatkan dana Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 173.116.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah), sesuai dengan rekening Koran Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian Nomor rekening : 0501011240, pada tanggal 16 Mei 2007 sampai dengan 14 Desember 2007 dana tersebut telah ditarik seluruhnya oleh Terdakwa dengan saksi HABIBULAH, ternyata penggunaan uang yang dipertanggungjawabkan untuk kegiatan desa selama tahun anggaran 2007 yaitu sebesar Rp. 146.947.000,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga seharusnya masih terdapat sisa dana ADD sejumlah Rp. 26.169.000,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa dana tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ALI UMAR dan saksi HABIBULAH dengan perincian sebagai berikut :
pemotongan tunjangan aparat desa yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Batanghari Nomor : 140/378/dpdk/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang pengaturan penghasilan yang menjabat sebagai Pegawai Negeri, adapun aparat Desa Olak Besar yang dipotong honor dari dana ADD yaitu saksi HABIBULLAH (Sekretaris Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya saksi HABIBULAH menerima honor selaku Sekretaris Desa dari dana ADD sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun saksi HABIBULAH hanya menerima honor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dikarenakan pada tahun 2007 saksi HABIBULAH mendapatkan honor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari selaku DA'I, kemudian dari pemotongan



honor almarhum SUYOTO selaku Kepala Dusun II Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari sebesar Rp. 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah) yang seharusnya almarhum SUYOTO menerima honor sebesar Rp. 658.000,- (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) namun almarhum SUYOTO hanya menerima honor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan almarhum SUYOTO mendapat honor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari menjadi guru honor di SDN 213 Desa Olak Besar, sehingga uang pemotongan honor seluruhnya sejumlah Rp. 12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menggunakan sendiri sisa uang belanja barang jasa sebesar Rp. 4.144.500,- (empat juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan uang belanja lain-lain sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang belanja pembangunan sebesar Rp. 9.178.500,- (sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Olak Besar seharusnya menyetorkan sisa dana ADD tahun 2007 ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian atas nama Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV sebesar Rp. 26.169.000,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan dan dari sisa dana tersebut Terdakwa hanya memasukkan ke dalam APBDes tahun 2008 sebesar Rp. 14.073.000,- (empat belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga silpa tahun 2007 yang dipergunakan oleh Terdakwa tanpa dibuat pertanggung jawabannya yaitu sebesar Rp. 12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor : 5 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Desa dan berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor : 48a Tahun 2008 tanpa tanggal tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2008, Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV, mendapat dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten Batanghari sebesar Rp. 186.138.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), kemudian berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Nomor : 1 Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa Olak Besar tahun 2008 dinyatakan nilai anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



Olak Besar yaitu sebesar Rp. 186.138.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan silpa tahun lalu sebesar Rp. 14.073.000,- (empat belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana Alokasi Dana Desa Olak Besar Kecamatan Batin pada tahun 2008 yang tersedia untuk digunakan sebesar Rp. 212.307.000,- (dua ratus dua belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan rekening koran Desa Olak Besar pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian dengan Nomor rekening 0501011240, dana sebesar Rp. 186.138.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2008 sampai dengan 15 Desember 2008 telah ditarik seluruhnya oleh Terdakwa dengan saksi HABIBULAH, kemudian berdasarkan catatan pada buku kas umum Desa Olak Besar penggunaan uang yang dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa dari dana tersebut sebesar Rp. 186.138.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ternyata yang dipergunakan untuk kegiatan desa hanya sebesar Rp. 147.533.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga seharusnya masih ada sisa dana sebesar Rp. 38.605.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dana ADD Desa Olak Besar tahun 2008 yang diperuntukkan untuk pembelian kebun Desa sebesar Rp. 52.678.000,- (lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditarik dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian oleh Terdakwa dan saksi HABIBULAH pada bulan November 2008 hanya sebesar Rp. 38.605.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah) yang dapat dipergunakan setelah dibuat APBDes tahun 2009, kemudian uang tersebut disimpan sementara direkening SIMPEDES Bank BRI Unit Muara Jangga Nomor rekening 7106-01-00013105301 atas nama HABIBULAH, dikarenakan pembelian kebun desa tidak memenuhi persyaratan kemudian dalam tahun 2008 Desa Olak Besar juga mendapat proyek Optimalisasi lahan (pembukaan lahan atau peningkatan indek pertanaman) dari Dinas Pertanian Kabupaten Batanghari, agar proyek tersebut berhasil dan tidak terganggu oleh hewan ternak harus dibuat pagar sawah, berdasarkan hasil Musyawarah Desa tanggal 19 September 2008 disepakati oleh masyarakat



Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV, dana untuk pembelian kebun desa akan dialihkan untuk pembangunan pagar sawah Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV yang lebih bermanfaat untuk masyarakat kemudian pelaksanaan pembangunan pagar sawah oleh masyarakat diserahkan kepada pengurus Desa Olak Besar. Selanjutnya atas kesepakatan atau musyawarah desa tersebut pengurus Desa Olak Besar antara lain saksi ALI UMAR (Kepala Desa Olak Besar) bersama dengan saksi HABIBULAH, (Sekretaris Desa Olak Besar), saksi M. TOHER (Ketua Badan Pemerintahan Desa), saksi M. YUNUS (Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki), saksi SUPRIYADI (Kaur Pembangunan Desa Olak Besar) sepakat membeli tonggak kayu bulian untuk pembangunan pagar sawah sebanyak 5.215 batang dengan harga per batang @ Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) kepada SUNARDI sebanyak 11 (sebelas) kali senilai Rp. 33.897.500,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari pinjaman uang pribadi saksi ALI UMAR dan pinjaman beberapa pihak kemudian pengerjaan pagar sawah dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2008 secara gotong-royong oleh masyarakat Desa Olak Besar tanpa upah, selanjutnya tonggak kayu bulian yang dipergunakan untuk pagar sawah desa sebanyak 4.437 batang dan berdasarkan musyawarah desa tonggak kayu bulian tersisa sebanyak 778 batang dengan perincian 150 batang telah dipergunakan petani untuk tangga pagar sawah dan tangkai cangkul, sehingga tonggak kayu bulian masih tersisa 628 batang yang berada di Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV ;

- Bahwa sisa dana tahun 2007 yang menjadi silpa pada APBDes tahun 2008, dan dianggarkan untuk belanja pembangunan (kebun desa) namun tidak dipakai untuk kegiatan desa yang dapat dipertanggung jawabkan hingga akhir tahun 2008 sejumlah Rp. 14.073.000,- (empat belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) ditambah sisa dana bantuan Pemkab Batanghari tahun 2008 (dana pembelian kebun desa yang masuk ke rekening desa sebesar Rp. 38.605.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah) sehingga anggaran untuk pembelian kebun desa seluruhnya berjumlah Rp. 52.678.000,- (lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) namun realisasi penggunaan atau pembayarannya dalam tahun 2009 sebesar Rp. 33.897.500,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa dana ADD tahun 2008

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012



seharusnya sebesar Rp. 18.780.500,- (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sendiri ;

- Bahwa selanjutnya dalam tahun anggaran 2009 berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor : 9 Tahun 2009, tanggal 8 Februari 2009 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Batanghari Nomor : 11 Tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009, Desa Olak Besar mendapatkan dana ADD sebesar Rp. 202.388.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kemudian berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Nomor : 1 Tahun 2009 tanggal 25 Februari 2009, Anggaran Pendapatan Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 252.766.000,- (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari :
 - 1 Sisa anggaran tahun lalu sebesar Rp. 48.678.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) disimpan di rekening dana ADD Desa Olak Besar Bank BRI Unit Batin ;
 - 2 Pendapat Asli Desa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 3 Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 202.388.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan APBDes tahun 2009 dana sebesar Rp. 252.766.000,- (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) tidak termasuk PAD dipergunakan sebagai berikut :
 - a Belanja Rutin seluruhnya sebesar Rp. 151.568.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
 - b Belanja Pembangunan seluruhnya sebesar Rp. 99.498.000,- yang terdiri dari Aula Kantor Desa sebesar Rp. 53.222.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan pagar sawah 40 hektar sebesar Rp. 46.276.000,- (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan rekening koran Desa Olak Besar pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian dengan nomor rekening 0501011240, dana sebesar Rp. 202.388.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan 10 Desember 2009 telah ditarik seluruhnya oleh Terdakwa dengan saksi HABIBULAH, selanjutnya ternyata yang dipergunakan untuk kegiatan desa sebesar Rp. 200.048.435,- (dua ratus juta empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana bantuan Pemkab tahun 2009 sebesar Rp. 2.339.565,- (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) kemudian dana belanja inventaris kantor berupa pembelian ceret, nampan besar yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan aula kantor Desa Olak Besar yang dikerjakan oleh saksi SARIMAN selaku tukang dengan menggunakan dana ADD tahun 2009 sebesar Rp. 53.222.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), berdasarkan perhitungan fisik bangunan aula kantor Desa yang dilakukan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Batanghari nilai penggunaan dana pembangunan aula Desa Olak Besar hanya sebesar Rp. 45.829.350,- (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga seharusnya terdapat sisa dana sebesar Rp. 7.392.650,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan demikian jumlah sisa dana ADD tahun 2009 keseluruhan sebesar Rp. 9.971.215,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sehingga jumlah keseluruhan dana yang telah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV telah menguasai dan menggunakan sisa dana ADD tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 tanpa ada pertanggung jawaban yang benar untuk keperluan sendiri sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 40.847.715,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sebagaimana perhitungan atau audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-4456 / PW05 / 5 / 2011 tanggal 22 Juli 2011 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MUSTOPA KAMAL Alias MUSTOPA Bin SAIPUDIN antara kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Rt. 02 Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Bendahara Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV sejak tahun 2007, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari tanggal 1 Januari 2007, selanjutnya Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab berdasarkan Pasal 12, Pasal 13, Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

- a membuat buku kas umum ;
- b membuat buku kas pembantu perincian obyek penerimaan ;
- c membuat buku kas harian pembantu ;
- d mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggung jawaban penerimaan ;

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV, berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Perubahan peraturan Bupati Batanghari Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor : 1 Tahun 2007, tanggal 04 April 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa Olak Besar mendapatkan dana Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 173.116.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah), sesuai dengan rekening koran Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian nomor rekening : 0501011240, pada tanggal 16 Mei 2007 sampai dengan 14 Desember 2007 dana tersebut telah ditarik seluruhnya oleh Terdakwa dengan saksi HABIBULAH, ternyata penggunaan uang yang dipertanggung jawabkan untuk kegiatan desa selama tahun anggaran 2007 yaitu sebesar Rp. 146.947.000,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga seharusnya masih terdapat sisa dana ADD sejumlah Rp. 26.169.000,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ALI UMAR dan saksi HABIBULAH dengan perincian sebagai berikut : pemotongan tunjangan aparat desa yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Batanghari Nomor : 140/378/dpdk/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012



pengaturan penghasilan yang menjabat sebagai Pegawai Negeri, adapun aparat desa Olak Besar yang dipotong honor dari dana ADD yaitu saksi HABIBULAH (Sekretaris Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya saksi HABIBULAH menerima honor selaku Sekretaris Desa dari dana ADD sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun saksi HABIBULAH hanya menerima honor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dikarenakan pada tahun 2007 saksi HABIBULAH mendapatkan honor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari selaku DA'I, kemudian dari pemotongan honor almarhum SUYOTO selaku Kepala Dusun II Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari sebesar Rp. 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah) yang seharusnya almarhum SUYOTO menerima honor sebesar Rp. 658.000,- (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) namun almarhum SUYOTO hanya menerima honor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan almarhum SUYOTO mendapat honor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari menjadi guru honor di SDN 213 Desa Olak Besar, sehingga uang pemotongan honor seluruhnya sejumlah Rp. 12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menggunakan sendiri sisa uang belanja barang jasa sebesar Rp. 4.144.500,- (empat juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan uang belanja lain-lain sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang belanja pembangunan sebesar Rp. 9.178.500,- (sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa selaku bendahara Desa Olak Besar dengan sengaja tidak membuat surat pertanggungjawaban dana pemotongan honor saksi HABIBULAH dan almarhum SUYOTO yang tidak dibayarkan pada tahun 2007 ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV, berdasarkan Peraturan Bupati



Batanghari Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Perubahan peraturan Bupati Batanghari Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor : 1 Tahun 2007, tanggal 04 April 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa Olak Besar mendapatkan dana Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 173.116.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah), sesuai dengan rekening koran Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian nomor rekening : 0501011240, pada tanggal 16 Mei 2007 sampai dengan 14 Desember 2007 dana tersebut telah ditarik seluruhnya oleh Terdakwa dengan saksi HABIBULAH, ternyata penggunaan uang yang dipertanggung jawabkan untuk kegiatan desa selama tahun anggaran 2007 yaitu sebesar Rp. 146.947.000,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga seharusnya masih terdapat sisa dana ADD sejumlah Rp. 26.169.000,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa dana tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ALI UMAR dan saksi HABIBULAH dengan perincian sebagai berikut : pemotongan tunjangan aparat desa yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Batanghari Nomor : 140 / 378 / dpdk / 2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang pengaturan penghasilan yang menjabat sebagai Pegawai Negeri, adapun aparat desa Olak Besar yang dipotong honor dari dana ADD yaitu saksi HABIBULLAH (Sekretaris Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya saksi HABIBULAH menerima honor selaku Sekretaris Desa dari dana ADD sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun saksi HABIBULAH hanya menerima honor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dikarenakan pada tahun 2007 saksi HABIBULAH mendapatkan honor dari Pemerintah Daerah

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012



Kabupaten Batanghari selaku DA'I, kemudian dari pemotongan honor almarhum SUYOTO selaku Kepala Dusun II Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari sebesar Rp. 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah) yang seharusnya almarhum SUYOTO menerima honor sebesar Rp. 658.000,- (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) namun almarhum SUYOTO hanya menerima honor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan almarhum SUYOTO mendapat honor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari menjadi guru honor di SDN 213 Desa Olak Besar, sehingga uang pemotongan honor seluruhnya sejumlah Rp. 12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menggunakan sendiri sisa uang belanja barang jasa sebesar Rp. 4.144.500,- (empat juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan uang belanja lain-lain sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang belanja pembangunan sebesar Rp. 9.178.500,- (sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Olak Besar seharusnya menyetorkan sisa dana ADD tahun 2007 ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian atas nama Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV sebesar Rp. 26.169.000,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan dan dari sisa dana tersebut Terdakwa hanya memasukkan ke dalam APBDes tahun 2008 sebesar Rp. 14.073.000,- (empat belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga silpa tahun 2007 yang dipergunakan oleh Terdakwa tanpa dibuat pertanggung jawabannya yaitu sebesar Rp. 12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor : 5 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Desa



dan berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor : 48a Tahun 2008 tanpa tanggal tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2008, Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV, mendapat dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten Batanghari sebesar Rp. 186.138.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), kemudian berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Nomor : 1 Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa Olak Besar tahun 2008 dinyatakan nilai anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Olak Besar yaitu sebesar Rp. 186.138.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan silpa tahun lalu sebesar Rp. 14.073.000,- (empat belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana Alokasi Dana Desa Olak Besar Kecamatan Batin pada tahun 2008 yang tersedia untuk digunakan sebesar Rp. 212.307.000,- (dua ratus dua belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan rekening koran Desa Olak Besar pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian dengan Nomor rekening 0501011240, dana sebesar Rp. 186.138.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2008 sampai dengan 15 Desember 2008 telah ditarik seluruhnya oleh Terdakwa dengan saksi HABIBULAH, kemudian berdasarkan catatan pada buku kas umum Desa Olak Besar penggunaan uang yang dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa dari dana tersebut sebesar Rp. 186.138.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ternyata yang dipergunakan untuk kegiatan desa hanya sebesar Rp. 147.533.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga seharusnya masih ada sisa dana sebesar Rp.

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012



38.605.000,-(tiga puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya dana ADD Desa Olak Besar tahun 2008 yang diperuntukkan untuk pembelian kebun Desa sebesar Rp. 52.678.000,- (lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditarik dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian oleh Terdakwa dan saksi HABIBULAH pada bulan November 2008 hanya sebesar Rp. 38.605.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah) yang dapat dipergunakan setelah dibuat APBDes tahun 2009, kemudian uang tersebut disimpan sementara direkening SIMPEDES Bank BRI Unit Muara Jangga Nomor rekening 7106-01-00013105301 atas nama HABIBULAH, dikarenakan pembelian kebun desa tidak memenuhi persyaratan kemudian dalam tahun 2008 Desa Olak Besar juga mendapat proyek Optimalisasi lahan (pembukaan lahan atau peningkatan indek pertanian) dari Dinas Pertanian Kabupaten Batanghari, agar proyek tersebut berhasil dan tidak terganggu oleh hewan ternak harus dibuat pagar sawah, berdasarkan hasil Musyawarah Desa tanggal 19 September 2008 disepakati oleh masyarakat Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV, dana untuk pembelian kebun desa akan dialihkan untuk pembangunan pagar sawah Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV yang lebih bermanfaat untuk masyarakat kemudian pelaksanaan pembangunan pagar sawah oleh masyarakat diserahkan kepada pengurus Desa Olak Besar. Selanjutnya atas kesepakatan atau musyawarah desa tersebut pengurus Desa Olak Besar antara lain saksi ALI UMAR (Kepala Desa Olak Besar) bersama dengan saksi HABIBULAH, (Sekretaris Desa Olak Besar), saksi M. TOHER (Ketua Badan Pemerintahan Desa), saksi M. YUNUS (Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki), saksi SUPRIYADI (Kaur Pembangunan Desa Olak Besar) sepakat membeli tonggak kayu bulian untuk pembangunan pagar sawah sebanyak 5.215 batang dengan harga per batang @ Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) kepada SUNARDI



sebanyak 11 (sebelas) kali senilai Rp. 33.897.500,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari pinjaman uang pribadi saksi ALI UMAR dan pinjaman beberapa pihak kemudian pengerjaan pagar sawah dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2008 secara gotong-royong oleh masyarakat Desa Olak Besar tanpa upah, selanjutnya tonggak kayu bulian yang dipergunakan untuk pagar sawah desa sebanyak 4.437 batang dan berdasarkan musyawarah desa tonggak kayu bulian tersisa sebanyak 778 batang dengan rincian 150 batang telah dipergunakan petani untuk tangga pagar sawah dan tangkai cangkul, sehingga tonggak kayu bulian masih tersisa 628 batang yang berada di Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV ;

- Bahwa sisa dana tahun 2007 yang menjadi silpa pada APBDes tahun 2008, dan dianggarkan untuk belanja pembangunan (kebun desa) namun tidak dipakai untuk kegiatan desa yang dapat dipertanggung jawabkan hingga akhir tahun 2008 sejumlah Rp. 14.073.000,- (empat belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) ditambah sisa dana bantuan Pemkab Batanghari tahun 2008 (dana pembelian kebun desa yang masuk ke rekening desa sebesar Rp. 38.605.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah) sehingga anggaran untuk pembelian kebun desa seluruhnya berjumlah Rp. 52.678.000,- (lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) namun realisasi penggunaan atau pembayarannya dalam tahun 2009 sebesar Rp. 33.897.500,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa dana ADD tahun 2008 seharusnya sebesar Rp. 18.780.500,- (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sendiri ;
- Bahwa selanjutnya dalam tahun anggaran 2009 berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor : 9 Tahun 2009, tanggal 8 Februari 2009 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Batanghari Nomor : 11 Tahun 2009

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012



tanggal 10 Maret 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009, Desa Olak Besar mendapatkan dana ADD sebesar Rp. 202.388.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kemudian berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Nomor : 1 Tahun 2009 tanggal 25 Februari 2009, Anggaran Pendapatan Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 252.766.000,- (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari :

- 4 Sisa anggaran tahun lalu sebesar Rp. 48.678.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) disimpan di rekening dana ADD Desa Olak Besar Bank BRI Unit Batin ;
- 5 Pendapat Asli Desa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 6 Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 202.388.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan APBDes tahun 2009 dana sebesar Rp. 252.766.000,- (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) tidak termasuk PAD dipergunakan sebagai berikut :
 - a Belanja Rutin seluruhnya sebesar Rp. 151.568.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
 - b Belanja Pembangunan seluruhnya sebesar Rp. 99.498.000,- yang terdiri dari Aula Kantor Desa sebesar Rp. 53.222.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan pagar sawah 40 hektar sebesar Rp. 46.276.000,- (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan rekening koran Desa Olak Besar pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian dengan nomor rekening 0501011240, dana sebesar Rp. 202.388.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2009 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 10 Desember 2009 telah ditarik seluruhnya oleh Terdakwa dengan saksi HABIBULAH, selanjutnya ternyata yang dipergunakan untuk kegiatan desa sebesar Rp. 200.048.435,- (dua ratus juta empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana bantuan Pemkab tahun 2009 sebesar Rp. 2.339.565,- (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) kemudian dana belanja inventaris kantor berupa pembelian ceret, nampan besar yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan aula kantor Desa Olak Besar yang dikerjakan oleh saksi SARIMAN selaku tukang dengan menggunakan dana ADD tahun 2009 sebesar Rp. 53.222.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), berdasarkan perhitungan fisik bangunan aula kantor Desa yang dilakukan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Batanghari nilai penggunaan dana pembangunan aula Desa Olak Besar hanya sebesar Rp. 45.829.350,- (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga seharusnya terdapat sisa dana sebesar Rp. 7.392.650,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan demikian jumlah sisa dana ADD tahun 2009 keseluruhan sebesar Rp. 9.971.215,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sengaja membuat surat pesanan barang dan berita acara serah terima barang dalam laporan pertanggung jawaban pembangunan aula desa dengan cara memalsukan tandatangan saksi ALI UMAR, lalu Terdakwa memalsukan tandatangan saksi HABIBULLAH untuk pembuatan Surat Pertanggung Jawaban pada triwulan kedua bulan April sampai dengan bulan Juli 2009, antara lain Surat Laporan Pertanggung Jawaban tunjangan dan bangunan, semua buku kas umum, pesanan barang berupa 8 stel pakaian dinas, semua buku kas pembantu, pesanan barang berupa alat pemeliharaan kantor, pesanan barang berupa 1 (satu) buah tong sampah, pesanan barang berupa servis komputer, pesanan barang berupa pembelian batu bata, pesanan barang kayu ukuran 20 x 2 x 4 meter, pesanan barang berupa kayu ukuran 6 x 6 x 4, pesanan barang berupa kayu ukuran 7 x 12 x 4, pesanan barang berupa 20 batang besi 8 inc, pesanan barang berupa semen, pesanan barang kawat pengikat, pesanan barang berupa besi cincin, kemudian Terdakwa memalsukan tandatangan

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HABIBULAH dalam SPJ triwulan ketiga bulan Juli sampai dengan September 2009 antara lain semua tandatangan saksi HABIBULAH dalam buku kas pembantu. Selanjutnya Terdakwa memalsukan tandatangan saksi SUPRIYADI (Kaur Pembangunan) dalam Surat Pertanggung Jawaban untuk pembangunan aula Desa Olak Besar, kemudian Terdakwa selaku bendahara ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin Kabupaten Batanghari dengan sengaja tidak membuat Surat Pertanggung Jawaban untuk pencairan dana ADD triwulan keempat pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2009 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri dari dana ADD Desa Olak Besar tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV telah memalsukan tandatangan saksi ALI UMAR, saksi HABIBULAH dan saksi SUPRIYADI untuk pemeriksaan administrasi sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 40.847.715,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sebagaimana perhitungan atau audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-4456/PW05/5/2011 tanggal 22 Juli 2011 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian di Muara Tembesi tanggal 20 Februari 2012 sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa **MUSTOPA KAMAL ALIAS MUSTOPA BIN SAIPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MUSTOPA KAMAL ALIAS MUSTOPA BIN SAIPUDIN** dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Membayar **uang pengganti sebesar Rp. 40.847.715,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah)** dan jika tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 4 **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - Surat izin pengadaan / pembelian Tonggak / Kayu Pagar Desa Olak Besar, tertanggal 17 November 2008 ;
 - Kwitansi tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 511 batang tanggal 30-11-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
 - Kwitansi tiga juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 481 batang tanggal 30-11-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
 - Kwitansi dua juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012



sejumlah 391 batang tanggal 04-12-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;

- Berita Acara Musyawarah Desa Olak Besar, Nomor : 141 / 09 / OB / 08, tertanggal 19 September 2008 ;
- Kwitansi tiga juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 497 batang tanggal 17-12-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
- Kwitansi tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 493 batang tanggal 13-12-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
- Kwitansi tiga juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 487 batang tanggal 04-12-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
- Kwitansi dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 457 batang tanggal 21-12-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
- Kwitansi dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 450 batang tanggal 27-Nov-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
- Kwitansi tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 476 batang tanggal 27-Nov-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
- Laporan realisasi dan SPJ ADD Tahun 2009 Pengadaan Rehab Pagar Sawah seluas 40 Hektar, Desa Olak Besar, bulan Mei 2009 ;
- Kwitansi tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495 batang tanggal 03-01-2009 yang ditandatangani SUNARDI ;

- Kwitansi tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 477 batang tanggal 03-01-2009 yang ditandatangani SUNARDI ;
- SPJ ADD Triwulan ke-III bulan Juli s/d September 2009 Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV ;
- Peraturan Desa Nomor : 1 Tahun 2009, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009, Desa Olak Besar, Kecamatan Batin XXIV ;
- Buku Tabungan Simpedes BRI Cabang 7106 Unit Batin Muara Bulian, Nomor rekening : 7106-01-00278-53-7, atas nama Alokasi Dana Desa Olak Besar, Alamat : Desa Olak Besar, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari Muara Bulian ;
- Perjanjian Jual-Beli Kayu Pagar Desa Olak Besar, tertanggal 07 Januari 2009 ;
- Surat Pernyataan penjualan kayu atas nama SUNARDI tertanggal 19 Juni 2010 ;
- Surat Keputusan Kepala Desa Olak Besar Nomor : 04 Tahun 2004 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari tanggal 23 Januari 2004 ;
- Surat Keputusan Kepala Desa Olak Besar Nomor : 05 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari tanggal 01 Januari 2006 ;
- Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor : 669 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian Kepala Desa

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengesahan Kepala Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari tanggal 17 Desember 2007 ;

- Surat Keputusan Kepala Desa Olak Besar Nomor : 01 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari tanggal 01 Januari 2007 ;
- Foto Copy Anggaran Pembelanjaan Belanja Desa (APBDes) Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Tahun 2007 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan I Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2007 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan II Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2007 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan III Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2007 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan IV Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2007 ;
- Surat Keputusan Kepala Desa Olak Besar Nomor : 02 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari tanggal 11 Januari 2010 ;
- Berita Acara Musyawarah Desa Olak Besar Nomor : 140 / 11 / OB / 03 / 2009 tentang Sisa Kayu Pagar Bulian Pembangunan Pagar Sawah Desa Olak Besar tanggal 12 Maret 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Musyawarah Desa Olak Besar Nomor : 140 / 19 / OB / 02 / 2010 tentang Sisa Material Pembangunan Aula Kantor Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari tanggal 10 Februari 2010 ;
- Sisa Kayu Pagar Bulian Pembangunan Pagar Sawah Desa Olak Besar sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) batang ;
- Sisa Seng Pembangunan Aula Kantor Desa Olak Besar sebanyak 1 (satu) keping ;
- Sisa Keramik Pembangunan Aula Kantor Desa Olak Besar sebanyak 2 (dua) kotak ;
- Sisa Kayu ukuran 8 x 10 m Pembangunan Aula Kantor Desa Olak Besar sebanyak 4 (empat) batang ;
- Sisa Kayu ukuran 6 x 6 m Pembangunan Aula Kantor Desa Olak Besar sebanyak 2 (dua) batang ;
- Sisa batu bata Pembangunan Aula Kantor Desa Olak Besar sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) buah ;

Dikembalikan kepada saksi HABIBULLAH, A.Ma Bin AS'ARI ;

- Usulan DIKDES dan DIPDES Desa Olak Besar Tahun Anggaran 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2008;
- Peraturan Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Nomor : I Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Olak Besar Tahun Anggaran 2008 tanggal 05 April 2008 ;
- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan I Tahun 2008 sebesar Rp. 51.150.000,- (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan II Tahun 2008 sebesar Rp. 24.830.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan III Tahun 2008 sebesar Rp. 38.090.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan IV Tahun 2008 sebesar Rp. 60.138.000,- (enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan IV Tahun 2008 sebesar Rp. 11.930.000,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan I Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2008 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan II Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2008 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan III Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2008 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan IV Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2008 ;



- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan I Tahun 2009 sebesar Rp. 44.276.000,- (empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan II Tahun 2009 sebesar Rp. 74.512.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah) ;
- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan III Tahun 2009 sebesar Rp. 54.937.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan IV Tahun 2009 sebesar Rp. 28.663.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan I Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2009 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan II Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2009 ;

Dikembalikan kepada Kantor BPMPD Kabupaten Batanghari melalui saksi DAULATUL AMIN, S.Kom Bin SAHARUDIN ;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 161 / Pid.B // 2011 / PN.MBLN, tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **MUSTOPA KAMAL ALIAS MUSTOPA Bin SAIPUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**“ ;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012



- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa membayar **uang pengganti sebesar Rp. 40.847.715,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah)** dan jika tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 4 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat izin pengadaan / pembelian Tonggak / Kayu Pagar Desa Olak Besar, tertanggal 17 November 2008 ;
 - Kwitansi tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 511 batang tanggal 30-11-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
 - Kwitansi tiga juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 481 batang tanggal 30-11-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
 - Kwitansi dua juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 391 batang tanggal 04-12-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
 - Berita Acara Musyawarah Desa Olak Besar, Nomor : 141/09/OB/08, tertanggal 19 September 2008 ;



- Kwitansi tiga juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 497 batang tanggal 17-12-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
- Kwitansi tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 493 batang tanggal 13-12-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
- Kwitansi tiga juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 487 batang tanggal 04-12-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
- Kwitansi dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 457 batang tanggal 21-12-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
- Kwitansi dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 450 batang tanggal 27-Nov-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
- Kwitansi tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 476 batang tanggal 27-Nov-2008 yang ditandatangani SUNARDI ;
- Laporan realisasi dan SPJ ADD Tahun 2009 Pengadaan Rehab Pagar Sawah Seluas 40 Hektar, Desa Olak Besar, bulan Mei 2009 ;
- Kwitansi tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 495 batang tanggal 03-01-2009 yang ditandatangani SUNARDI ;
- Kwitansi tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran pagar sejumlah 477 batang tanggal 03-01-2009 yang ditandatangani SUNARDI ;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ ADD Triwulan ke-III bulan Juli s/d September 2009 Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV ;
- Peraturan Desa Nomor : 1 Tahun 2009, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009, Desa Olak Besar, Kecamatan Batin XXIV ;
- Buku Tabungan Simpedes BRI Cabang 7106 Unit Batin Muara Bulian, Nomor rekening : 7106-01-00278-53-7, atas nama Alokasi Dana Desa Olak Besar, Alamat : Desa Olak Besar, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari Muara Bulian ;
- Perjanjian Jual-Beli Kayu Pagar Desa Olak Besar, tertanggal 07 Januari 2009 ;
- Surat Pernyataan penjualan kayu atas nama SUNARDI tertanggal 19 Juni 2010 ;
- Surat Keputusan Kepala Desa Olak Besar Nomor : 04 Tahun 2004 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Tanggal 23 Januari 2004 ;
- Surat Keputusan Kepala Desa Olak Besar Nomor : 05 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Tanggal 01 Januari 2006 ;
- Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor : 669 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Tanggal 17 Desember 2007 ;
- Surat Keputusan Kepala Desa Olak Besar Nomor : 01 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Olak Besar Kecamatan Batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXIV Kabupaten Batanghari Tanggal 01 Januari 2007 ;

- Foto Copy Anggaran Pembelanjaan Belanja Desa (APBDes) Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Tahun 2007 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan I Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2007 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan II Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2007 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan III Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2007 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan IV Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2007 ;
- Surat Keputusan Kepala Desa Olak Besar Nomor : 02 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari tanggal 11 Januari 2010 ;
- Berita Acara Musyawarah Desa Olak Besar Nomor : 140 / 11 / OB / 03 / 2009 tentang Sisa Kayu Pagar Bulian Pembangunan Pagar Sawah Desa Olak Besar tanggal 12 Maret 2009 ;
- Berita Acara Musyawarah Desa Olak Besar Nomor : 140 / 19 / OB / 02 / 2010 Tentang Sisa Material Pembangunan Aula Kantor Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari tanggal 10 Februari 2010 ;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Kayu Pagar Bulian Pembangunan Pagar Sawah Desa Olak Besar sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) batang ;
- Sisa Seng Pembangunan Aula Kantor Desa Olak Besar sebanyak 1 (satu) keping ;
- Sisa Keramik Pembangunan Aula Kantor Desa Olak Besar sebanyak 2 (dua) kotak ;
- Sisa Kayu ukuran 8 x 10 m Pembangunan Aula Kantor Desa Olak Besar sebanyak 4 (empat) batang ;
- Sisa Kayu ukuran 6 x 6 m Pembangunan Aula Kantor Desa Olak Besar sebanyak 2 (dua) batang ;
- Sisa batu bata Pembangunan Aula Kantor Desa Olak Besar sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) buah ;

Dikembalikan kepada saksi HABIBULLAH, A.Ma Bin AS'ARI ;

- Usulan DIKDES dan DIPDES Desa Olak Besar Tahun Anggaran 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2008;
- Peraturan Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Nomor : I Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Olak Besar Tahun Anggaran 2008 tanggal 05 April 2008 ;
- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan I Tahun 2008 sebesar Rp. 51.150.000,- (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan II Tahun 2008 sebesar Rp. 24.830.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;



- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan III Tahun 2008 sebesar Rp. 38.090.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan IV Tahun 2008 sebesar Rp. 60.138.000,- (enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan IV Tahun 2008 sebesar Rp. 11.930.000,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan I Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2008 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan II Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2008 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan III Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2008 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan IV Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2008 ;
- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan I Tahun 2009 sebesar Rp. 44.276.000,- (empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;



- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan II Tahun 2009 sebesar Rp. 74.512.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah) ;
- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan III Tahun 2009 sebesar Rp. 54.937.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV untuk Triwulan IV Tahun 2009 sebesar Rp. 28.663.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan I Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2009 ;
- Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Triwulan II Desa Olak Kecamatan Batin XXIV Tahun Anggaran 2009 ;

Dikembalikan kepada Kantor BPMPD Kabupaten Batanghari melalui saksi DAULATUL AMIN, S.Kom Bin SAHARUDIN ;

7 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 54 / PID / 2012 / PT.JBI, tanggal 16 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 161 / Pid.B / 2011 / PN.MBLN yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan ;



5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03 / Akta.Pid / 2012 / PN.M.BLN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Juli 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 02 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 05 Juni 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 02 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanpa pertimbangan yang cukup menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian dan langsung menjadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan tingkat banding;
- 2 Putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian masih rendah sehingga belum memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat dan belum memenuhi efek jera karena salah satu tujuan dari pidana adalah memberikan efek jera terhadap pelaku dan perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan di Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari,

Hal. 41 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012



sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur ;

- 3 Bahwa di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan penjelasannya di bagian I umum telah dipertimbangkan mengenai asas kepatutan dan keadilan, karena di dalam penjelasan tersebut juga sudah dicantumkan mengenai tindak pidana korupsi yang kerugian negaranya relatif kecil ;
- 4 Bahwa Terdakwa yang merupakan bendahara desa seharusnya memberi contoh yang baik terhadap warganya ;
- 5 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan terganggunya perekonomian negara, karena seharusnya uang sebesar Rp. 40.847.715,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dapat digunakan untuk membangun desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa khususnya masyarakat miskin ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA BULIAN DI MUARA TEMBESI tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan H. Surachmin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Hal. 43 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

H. Surachmin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

S U N A R Y O, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 45 dari 38 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45

